

Inventarisasi Aset Tetap oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung

Nur Isnaini Sholikhah¹, Sawitri Budi Utami²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

* E-mail Korespondensi: nur21056@mail.unpad.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 15-06-2025

Revision: 16-08-2025

Published: 17-08-2025

DOI Article:

10.24905/permana.v17i3.969

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses inventarisasi aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses inventarisasi aset tetap telah dilakukan melalui tiga tahap, yaitu pendataan, pencatatan, dan pelaporan, sesuai teori Sugiyama (2013). Namun, pelaksanaannya masih menemui beberapa kendala. Pada tahap pendataan, terdapat keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, dan rotasi pegawai yang tinggi di SKPD. Tahap pencatatan menghadapi permasalahan seperti 651 bidang tanah yang belum bersertifikat dan kesalahan pengisian kode rekening. Sedangkan pada tahap pelaporan, proses verifikasi dan rekapitulasi terhambat oleh kelengkapan dokumen yang tidak memadai dari SKPD.

Kata Kunci: Inventarisasi, Aset tetap, Pendataan, Pencatatan, Pelaporan

ABSTRACT

This study aims to analyze the process of fixed asset inventory owned by the Government of Tulungagung Regency, carried out by the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Tulungagung Regency. The research employed a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The results showed that the inventory process was conducted in three stages: data collection, recording, and reporting, based on Sugiyama's (2013) theory. However, several challenges were identified. In the data collection stage, limited human resources, lack of training, and high staff rotation at the SKPD level were noted. In the recording stage, 651 land plots remained uncertified and classification errors occurred due

Acknowledgment

to incorrect account coding. The reporting stage was hindered by incomplete documentation from SKPD, affecting timely and comprehensive report verification.

Key word: *Inventory, Fixed Assets, Data collection, Recording, Reporting*

© 2025 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014) memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahannya, termasuk dalam aspek keuangan. Salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan aset atau Barang Milik Daerah (BMD). Berdasarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, 2024) Aset daerah mencakup semua barang yang diperoleh melalui anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber perolehan lainnya yang sah dan berfungsi sebagai pilar utama pendapatan serta keberlangsungan pembangunan daerah. Di Kabupaten Tulungagung, nilai total aset daerah selama 2021-2023 cenderung mengalami penurunan.

Tabel 1. Perkembangan Nilai Aset Kabupaten Tulungagung 2021-2023

Tahun	Total Aset	Perubahan (%)
2021	Rp4.519.315.298.797,94	-
2022	Rp4.393.120.892.237,25	-2,80
2023	Rp4.361.471.056.408,25	-0,72

Sumber: Neraca BPKAD Kabupaten Tulungagung (2024)

Sementara itu, aset tetap yang menjadi komponen terbesar menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, di mana kategori jalan, irigasi, dan jaringan memiliki nilai yang paling dominan. Meskipun demikian, pengelolaan aset tetap masih menghadapi permasalahan serius antara lain:

Tabel 2. Indikasi Masalah dalam Pengelolaan Aset Tetap Kabupaten Tulungagung

No	Permasalahan	Dampak
1	186 bidang tanag belum memiliki dokumen kepemilikan lengkap dari total 1.881 bidang.	Potensi sengketa dan ketidaksesuaian data inventaris. (iNewsTulungagung)

No	Permasalahan	Dampak
2	Pencatatan ganda bekas bangunan Koramil oleh Pemkab dan TNI AD.	Ketidakakuratan laporan aset. (TribunMataram)
3	430unit peralatan dan mesin Dinas Pendidikan tidak diketahui keberadaannya	Potensi kerugian ±15 miliar. (Detik Global News)

Berdasarkan data dan temuan audit, meskipun nilai aset tetap di Kabupaten Tulungagung cenderung meningkat, pengelolaan dan penatausahaannya masih belum optimal. Kondisi ini serupa dengan permasalahan yang terjadi di banyak daerah lain di Indonesia.

Aset tetap merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Aset ini berfungsi sebagai sarana pemerintah untuk mendukung layanan publik dan kepentingan terkait pemerintahan dengan tujuan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Adam & Kapojos (2023) Selain itu, aset tetap juga berperan sebagai indikator kinerja keuangan dan pengelolaan sumber daya daerah karena nilai aset tetap yang tercatat dalam neraca pemerintah daerah mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara akuntabel.

Namun dalam kenyataannya pengelolaan aset hingga saat ini masih belum dapat dijalankan dengan maksimal Ode Herman et al. (2023). Lantomena menegaskan bahwa penatausahaan aset merupakan langkah penting yang harus dilakukan, namun seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang ada, banyaknya aset yang belum memiliki kekuatan hukum, penilaian aset yang belum memadai, serta kurangnya komitmen dari pimpinan dan aparatur sipil negara Fadilah et al. (2021). Salah satu aspek utama dalam penatausahaan aset adalah inventarisasi, yang bertujuan untuk memastikan keakuratan data aset secara fisik maupun yuridis guna mendukung penyusunan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel.

Kondisi tersebut juga tercermin di Kabupaten Tulungagung, di mana proses inventarisasi aset tetap masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi akurasi dan ketertiban data aset daerah. Meskipun secara konsisten pemerintah Kabupaten Tulungagung memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, hasil audit menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, khususnya terkait penatausahaan aset. Permasalahan yang ditemukan antara lain belum lengkapnya dokumen kepemilikan aset tanah, adanya pencatatan ganda, serta aset yang keberadaannya tidak dapat dipastikan. Kondisi ini menunjukkan

bahwa proses inventarisasi aset tetap, baik secara fisik maupun yuridis masih perlu diperkuat untuk mendukung penyusunan laporan keuangan yang andal dan akuntabel.

Beberapa penelitian menjadi rujukan dalam penelitian ini, diantaranya studi Rosita & Zulkarnaini (2021) di BPKAD Provinsi Riau menunjukkan bahwa pelaksanaan inventarisasi aset daerah belum berjalan optimal, terutama pada aspek pelabelan dan ketepatan waktu pelaporan. Penelitian Tungga, (2020) di Kabupaten Rote Ndao juga menyimpulkan bahwa proses inventarisasi masih menghadapi tantangan pada aspek pencatatan, pembaruan basis data, sensus aset, serta pemanfaatan teknologi dan kompetensi sumber daya manusia. Sementara itu, penelitian Mukhairah et al. (2023) yang menjadi prosedur inventarisasi aset di BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara menemukan bahwa meskipun pelaksanaan telah mengacu pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, implementasi teknis di lapangan masih mengalami kendala akibat keterbatasan sistem aplikasi SIMDA BMD yang belum sepenuhnya mendukung regulasi terbaru.

Perbedaan utama penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya terletak pada lokasi, fokus objek, serta konteks tantangan yang dihadapi. Penelitian ini secara spesifik mengkaji proses inventarisasi aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung dengan menitikberatkan pada tahapan pencatatan, pendataan, dan pelaporan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses inventarisasi aset tetap yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan inventarisasi aset tetap melalui tiga tahapan utama, yaitu pendataan, pencatatan, dan pelaporan. Objek dalam penelitian ini adalah proses inventarisasi aset tetap yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Tulungagung. Pemilihan objek ini didasarkan pada pentingnya pengelolaan aset tetap sebagai bagian penting dalam mendukung akuntabilitas laporan keuangan daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sementara

itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan inventarisasi aset tetap. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2022). Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan inventarisasi aset tetap di Kabupaten Tulungagung.

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian, inventarisasi aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung dilakukan melalui tiga tahapan yaitu pendataan, pencatatan, dan pelaporan. Sugiyama (2013) menjelaskan bahwa tahapan tersebut merupakan bagian penting dari proses inventarisasi. Pembahasan hasil penelitian untuk setiap tahapan adalah sebagai berikut:

1. Pendataan

Pendataan aset tetap merupakan tahap awal dalam proses inventarisasi yang mencakup kegiatan identifikasi aset, kodefikasi aset, dan penggolongan aset. Tujuan dari pendataan ini adalah untuk memperoleh data akurat mengenai aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pada tahap ini data serta informasi mengenai aset atau objek yang diinventarisasi dikumpulkan secara menyeluruh. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah, spesifikasi, lokasi, kondisi fisik, nilai serta atribut lain yang berkaitan dengan inventarisasi tersebut.

Kendala yang dihadapi pada tahap pendataan adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang tidak mampu menjangkau seluruh aset secara menyeluruh. Dengan jumlah pengurus aset yang terbatas dan aset yang tersebar di berbagai lokasi, pelaksanaan pengecekan fisik secara menyeluruh menjadi sangat menantang. Selain itu, kurangnya pelatihan dan mutasi pengurus barang di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menambah kompleksitas dalam memastikan data fisik aset.

a. Identifikasi Aset

Identifikasi aset merupakan tahap awal dalam proses pendataan aset tetap yang bertujuan untuk mengenali dan mencatat seluruh aset tetap milik pemerintah. Proses identifikasi aset dilakukan melalui rekonsiliasi setiap bulannya antara pengurus barang pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tim bidang Barang Milik Daerah (BMD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung. Prosesnya dimulai dengan

pencocokan antara data belanja modal yang tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan data barang yang tercatat dalam aplikasi.

b. Kodefikasi Aset

Kodefikasi aset merupakan tahap dalam proses pendataan yang bertujuan memberikan identifikasi unik pada setiap barang berdasarkan klasifikasi tertentu, sehingga pengelolaan dan pencatatannya dapat dilakukan secara sistematis dan konsisten. Secara keseluruhan pelaksanaan kodefikasi aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Pengkodefikasian Barang Milik Daerah, 2016)

c. Penggolongan Aset

Penggolongan aset adalah proses kategorisasi atau pengelompokan aset berdasarkan jenis, fungsi. Atau karakteristik tertentu yang relevan dalam pengelolaannya. Dengan adanya penggolongan aset yang jelas, setiap aset dapat diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari segi pemeliharaan, penggunaan, maupun penilaiannya. Penggolongan aset tetap terdiri dari:

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset tetap lainnya
6. Konstruksi dalam pengerjaan

Menurut Sugiama (2013), pendataan aset tetap oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung telah sesuai dengan teori pendataan aset. Namun, pada proses identifikasi, pengecekan fisik belum mencakup seluruh aset tetap, dan inventarisasi yang seharusnya dilakukan setiap lima tahun sekali belum terlaksana sepenuhnya.

2. Pencatatan

Pencatatan merupakan bagian kedua dari tahapan inventarisasi yang menekankan pentingnya pencatatan yang akurat dan terdokumentasi dalam sistem secara resmi. Pencatatan aset tetap oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kabupaten Tulungagung dilakukan secara digital melalui sistem aplikasi *Valid Aset*. Proses pencatatan merupakan bagian penting dari kegiatan inventarisasi yang bertujuan untuk mengadministrasikan seluruh aset tetap secara sistematis dalam dokumen resmi.

Proses pencatatan aset tetap dimulai dari pengadaan barang oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diikuti dengan rekonsiliasi internal antara pengurus barang dan bendahara pengeluaran untuk mencocokkan data belanja dengan barang yang diterima. Hasil rekonsiliasi menjadi dasar entri data ke aplikasi *Valid Aset* yang menghasilkan Kartu Inventaris Barang (KIB). Pengurus barang kemudian mengklasifikasi kondisi barang, mencatat informasi pendukung seperti nilai perolehan, sumber dana, dan spesifikasi serta menyimpannya dalam Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII).

Selanjutnya data Kartu Inventaris Barang (KIB) diverifikasi oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang kemudian dilakukan rekonsiliasi eksternal dengan fungsi akuntansi untuk memastikan kesesuaian data. Jika ditemukan aset rusak berat, usang, atau hilang pengurus barang dapat mengusulkan penghapusan kepada bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Data aset yang telah valid digunakan untuk menyusun laporan semesteran dan tahunan seperti Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS), Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT), dan Laporan Mutasi Barang sebagai dasar penyusunan laporan keuangan daerah.

Pada tahap ini, kendala utama yang dihadapi adalah terlambatnya menyerahkan data aset dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyebabkan pencatatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung tertunda. Selain itu, adanya kesalahan dalam pengisian kode rekening belanja pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang berdampak pada kekeliruan aset dalam sistem pencatatan.

3. Pelaporan

Pelaporan adalah tahapan akhir dalam proses inventarisasi yang digunakan untuk menyajikan data aset secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan daerah. Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) disampaikan setiap semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahun oleh pengguna barang kepada pengelola. Laporan aset bisa disusun berdasarkan kebutuhan, baik bulanan, semesteran, ataupun tahunan.

Proses pelaporan aset tetap dilakukan secara berjenjang, mulai dari penyusunan laporan Kartu Inventaris Barang (KIB) oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara semesteran dan tahunan. Laporan ini diserahkan kepada pembantu pengelola barang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk dilakukan kompilasi dan rekonsiliasi dengan data akuntansi. Setelah data diverifikasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyusun Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) yang kemudian disampaikan kepada kepala daerah sebagai bagian dari laporan keuangan daerah. Laporan ini digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset, seperti pemanfaatan dan penghapusan aset.

Kendala pada tahap pelaporan inventarisasi aset tetap terletak pada keterlambatan penyampaian data dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini disebabkan oleh dokumen yang diserahkan belum lengkap, sehingga menghambat proses verifikasi dan rekapitulasi pelaporan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung. Ketidakpastian ini berdampak pada lambatnya penyusunan laporan aset secara menyeluruh dan tepat waktu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses inventarisasi aset tetap yang dilakukan telah mencakup tahapan pendataan, pencatatan, dan pelaporan sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyama (2013). Namun, pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dialami. Pada tahap pendataan, belum dilaksanakannya inventarisasi aset secara menyeluruh, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengecekan fisik aset, dan kurangnya pelatihan bagi pengurus barang di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada tahap pencatatan, masih terdapat aset tanah yang belum bersertifikat serta adanya keterlambatan penyampaian data dan kesalahan klasifikasi aset akibat pengisian kode rekening belanja yang tidak tepat. Sementara itu, pada tahap pelaporan, dokumen yang belum lengkap dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyebabkan keterlambatan proses verifikasi dan penyusunan laporan aset tetap. Dengan demikian, diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur, melaksanakan sosialisasi secara berkala kepada pengurus barang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta memperkuat koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam percepatan sertifikasi tanah. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mendukung tata Kelola aset daerah yang

lebih akurat, tertib, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, G. A., & Kapojos, P. M. (2023). Penerapan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 11(4), 144–151.
- Detik Global News. (2023). Kepala BPKAD Tulungagung: Fiktif dan Tidak itu Bukan Kewenangan Saya Untuk Memberikan Statement .
- detikindo24.com. (2023). Hilang Tanpa Jejak, 430 Item Aset Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, “Siapa yang Bertanggung Jawab?”
- Fadilah, I., Nazila Muhammad, R., & Trisyanto Surya, R. (2021). Analisis Pengelolaan Aset Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 446–456.
- iNewsTulungagung.id. (2024). 186 Bidang Tanah Aset Pemkab Tulungagung Belum Bersertifikat.
- Jamaluddin, I. (2023). Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Melalui Manajemen Aset pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Mukhairah, Saerang, D. P. E., & Walandouw, S. K. (2023). Analisis Prosedur Inventarisasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Riset Akuntansi*.
- Ode Herman, L., Didi, L., & Abidin, Z. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Aset pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 12(3), 2023–2024. <https://doi.org/10.55340/administratio.v12i3.1507>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pub. L. No. 7 (2024).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan Dan Pengkodefikasian Barang Milik Daerah, Pub. L. No. 108 (2016).
- Rosita, R., & Zulkarnaini, Z. (2021). Pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah di Provinsi Riau (Studi kasus di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau). *Journal Publicuho*, 4(3), 846.
- Sangadji, S. M. (2018). Pengaruh Inventarisasi Aset Terhadap Legal Audit dan Penilaian Aset (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung). *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang bersifat: eksploratif*,



enterpretif, interaktif, dan konstruktif.

Suwanda, D., & Rusfiana, Y. (2022). Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (N. N. Muliawati, Ed.).

TribunMataramam.com. (2024). Bekas Bangunan Koramil Tulungagung Jadi Temuan MCP KPK Karena Pencatatan Ganda.

Tungga, C. A. (2020). *Analisis Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019*. <https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.2685>

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 14 (2014).